



PUTUSAN

Nomor : 206/Pid.B/2011/PN.MIL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkata pertama dengan acara biasa, akan menjatuhkan putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama : **RUSTAM bin TABE**

Tempat Lahir : Bone

Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / Bulan Desember 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Lembo Harapan, desa Pertasi Kencana, Kec,
Kalaena Kiri, Kab. Luwu Timur

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani

Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan 05 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011, dengan status tahanan Kota ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili tanggal sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 ;

----- Terdakwa pada persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum atas permintaan terdakwa sendiri ; -----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
----- Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan ; -----
----- Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini ;
----- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. : PDM-... /MLI/ Ep.2/11/2011 bertanggal 30 Nopember 2011 yang pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM bin TAFE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----
2. Menyatakan terdakwa **RUSTAM bin TAFE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair menggunakan kesempatan bermain judi yang melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebanyak Rp.127.000.00,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia type 1200 warna casing putih hitam **dirampas untuk Negara** ; -----
 - 1 (satu) lembar kertas manipes tertanggal 16 Mei 2011 ;
 - 6 (enam) lembar kertas kupon putih pemasangan tertanggal 16 Mei 2011
 - 1 (satu) buah kalkulator
 - 3 (tiga) buah polpen merek snowman

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

----- Setelah mendengar pembelaan terdakwa atas Surat Tuntutan tersebut, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan rangkaian perbuatan tersebut dan untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut dimana pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan demikian pula halnya terdakwa yang menyatakan tetap pula pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan uraian dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RUSTAM bin TABE** pada hari SENIN tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011, bertempat dirumahnya Dusun Lembo Harapan, Desa Pertasi Kencana, Kecamatan Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, **tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan penjualan kupon putih kepada Lelaki SUL. adapun cara penjualan kupon yang dilakukan Terdakwa diawali dengan datangnya seorang lelaki SUL ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membeli atau memasang kupon putih, nomor kupon putih yang dibeli atau dipasang lelaki SUL adalah 50x2, 31x2, 75x5, 14x5, 16x5, dan 61x5, kemudian Terdakwa menyimpan nomor yang dipasang tersebut didalam buku rekapan, lalu Terdakwa menghubungi bandar kupon putih yaitu lelaki SERRI (DPO) di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, via SMS (Short Messages Service) untuk mengirim nomor – nomor yang dipasang, sedangkan uang pasangan nomornya dikirim kepada lelaki SERRI via POS ; -----

- Bahwa bentuk dan cara permainan kupon putih tersebut adalah dengan cara menjual nomor dan/atau shio tertentu kepada pembeli atau pemasang dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang berdasarkan pada keberuntungan. Dalam permainan judi kupon terdapat 12 (dua belas) shio dan 100 (seratus) nomor, apabila pembeli memasang salah satu shio dan / atau nomor dan ternyata shio dan / atau nomor yang dipasang tersebut keluar, maka pemasang shio dan / atau nomor tersebut keluar sebagai pemenang. Misalnya apabila pembeli memasang shio dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan dia menang, maka dia akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pembeli yang memasang nomor 2 (dua) angka dengan uang taruhan misalnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dia menang, maka dia akan mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk mengetahui shio dan / atau nomor yang keluar dan siapa pemenangnya Terdakwa dihubungi oleh lelaki Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupioah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tidak hanya kepada lelaki SUL, melainkan Terdakwa juga pernah menjual kupon putih kepada pembeli atau pemasang lainnya. Terdakwa melakukan penjualan kupon putih sudah selama 2 (dua) bulan lebih lamanya yaitu sejak bulan Maret tahun 2011 hingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas dari Kepolisian. Penjualan kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 09.00 wita hingga jam 15.00 wita.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan. Adapun keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut adalah sebesar 9% (sembilan persen) untuk setiap pemasangan shio dan 20% (dua puluh persen) untuk setiap pemasangan nomor ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RUSTAM bin TABE** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair diatas, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan – ketentuan pada pasal 303 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan penjualan kupon putih kepada Lelaki SUL. adapun cara penjualan kupon yang dilakukan Terdakwa diawali dengan datangnya seorang lelaki SUL ke rumah Terdakwa untuk membeli atau memasang kupon putih, nomor kupon putih yang dibeli atau dipasang lelaki SUL adalah 50x2, 31x2, 75x5, 14x5, 16x5, dan 61x5, kemudian Terdakwa menyimpan nomor yang dipasang tersebut didalam buku rekapan, lalu Terdakwa menghubungi bandar kupon putih yaitu lelaki SERRI (DPO) di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, via SMS (Short Messages Service)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirim nomor – nomor yang dipasang, sedangkan uang pasangan nomornya dikirim kepada lelaki SERRI via POS ; -----

- Bahwa bentuk dan cara permainan kupon putih tersebut adalah dengan cara menjual nomor dan/atau shio tertentu kepada pembeli atau pemasang dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang berdasarkan pada keberuntungan. Dalam permainan judi kupon terdapat 12 (dua belas) shio dan 100 (seratus) nomor, apabila pembeli memasang salah satu shio dan / atau nomor dan ternyata shio dan / atau nomor yang dipasang tersebut keluar, maka pemasang shio dan / atau nomor tersebut keluar sebagai pemenang. Misalnya apabila pembeli memasang shio dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan dia menang, maka dia akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pembeli yang memasang nomor 2 (dua) angka dengan uang taruhan misalnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dia menang, maka dia akan mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk mengetahui shio dan / atau nomor yang keluar dan siapa pemenangnya Terdakwa dihubungi oleh lelaki Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupioah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tidak hanya kepada lelaki SUL, melainkan Terdakwa juga pernah menjual kupon putih kepada pembeli atau pemasang lainnya. Terdakwa melakukan penjualan kupon putih sudah selama 2 (dua) bulan lebih lamanya yaitu sejak bulan Maret tahun 2011 hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian. Penjualan kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai jam 09.00 wita hingga jam 15.00 wita.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut adalah untuk mencari keuntungan. Adapun keuntungan yang didapat Terdaklwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan kupon putih tersebut adalah sebesar 9% (sembilan persen) untuk setiap pemasangan shio dan 20% (dua puluh persen) untuk setiap pemasangan nomor ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang, saksi – saksi mana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu dan pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **RIJAL** menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ; -----
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----
- Bahwa saksi bersama anggota Polres lainnya yaitu Briptu Andi Itung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih (nomor togel).
- Bahwa Saksi bersama anggota Polres lainnya juga mengamankan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ; -----
- Bahwapada saat itu Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) kepada Ik. SUL di rumah Terdakwa. Kemudian terdakwa merekap nomor yang dipasang Ik. SUL tersebut untuk kemudian di kirimkan kepada Ik. SERRI (DPO) bandar yang berada di Masamba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada Hari SENIN tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Limbo Harapan, Desa Pertasi Kencana, Kec.Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Bahwa benar peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) pada saat itu 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 1200, 1 (satu) lembar kertas Manifes, 6 (enam) lembar kertas kupon putih, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah hend phone, 3 (tiga) buah polpen dan uang tunai sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi ANDI ITUNG menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ; -----
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----
- Bahwa saksi bersama anggota Polres lainnya yaitu Briptu Andi Itung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih (nomor togel).
- Bahwa Saksi bersama anggota Polres lainnya juga mengamankan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ; -----
- Bahwapada saat itu Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) kepada Ik. SUL dirumah Terdakwa. Kemudian terdakwa merekap nomor yang dipasang Ik. SUL tersebut untuk kemudian di kirimkan kepada Ik. SERRI (DPO) bandar yang berada di Masamba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada Hari SENIN tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Limbo Harapan, Desa Pertasi Kencana, Kec.Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) pada saat itu 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 1200, 1 (satu) lembar kertas Manifes, 6 (enam) lembar kertas kupon putih, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah hend phone, 3 (tiga) buah polpen dan uang tunai sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan terdakwa dan pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) pada Hari SENIN tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Limbo Harapan, Desa Pertasi Kencana, Kec.Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Luwu Timur pada saat sedang melakukan penjualan kupon putih kepada Lk. SUL ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih melalui SMS menggunakan sarana berupa handphone merk Sony Ericson warna biru ; -----
- Bahwa nomor kupon putih yang dipasang oleh Lk. SUL adalah 50x2, 31x2, 75x5, 14x5, 16x5, dan 61x5 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa merekap nomor yang dipasang tersebut, Terdakwa kemudian mengirim nomor tersebut via SMS kepada agen kupon putih yaitu Ik. SERRI (DPO) yang berdomisili di Masamba ; -----
- Bahwa harga nomor kupon putih yang dijual oleh Terdakwa bervariasi. Bila pembeli memasang pasangan angka nomor kupon putih dengan harga Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah), apabila nomornya keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,00 (Enam Puluh lima Ribu Rupiah). Sedangkan bila pembeli memasang pasangan shio kupon putih dengan harga Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), apabila nomornya keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah). Apabila ada pembeli yang beruntung, maka uang hasil kemenangan tersebut akan dikirim oleh Sdr. SERRI ke Terdakwa via POS, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Pembeli atau Pemasang yang beruntung tersebut ; -----
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 9% (sembilan persen) untuk setiap pemasangan Shio dan 20% untuk setiap pemasangan angka nomor togel (kupon putih) ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan dan penjualan nomor togel (kupon putih) tersebut tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang ; -----
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) pada saat itu 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 1200, 1 (satu) lembar kertas Manifes, 6 (enam) lembar kertas kupon putih, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah hend phone, 3 (tiga) buah polpen dan uang tunai sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selain menjadi agen penjualan kupon putih, biasanya Terdakwa juga memasang nomor kupon putih bila ada angka yang dianggap baik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) bukan sebagai pekerjaan tetap, melainkan hanya sekedar sebagai pengisi waktu luang saja dan/atau mencari kesenangan ; -----

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan ini serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

----- Menimbang bahwa dipersidangan, oleh Jaksa Penuntut Umum telah pula dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 1200, 1 (satu) lembar kertas Manifes, 6 (enam) lembar kertas kupon putih, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah hend phone, 3 (tiga) buah polpen dan uang tunai sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah menurut ketentuan yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta persidangan berupa : -----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) pada Hari SENIN tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Limbo Harapan, Desa Pertasi Kencana, Kec.Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Luwu Timur pada saat sedang melakukan penjualan kupon putih kepada Lk. SUL ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih melalui SMS menggunakan sarana berupa handphone merk Sony Ericson warna biru ; -----
- Bahwa benar nomor kupon putih yang dipasang oleh lk. SUL adalah 50x2, 31x2, 75x5, 14x5, 16x5, dan 61x5 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa merekap nomor yang dipasang tersebut, Terdakwa kemudian mengirim nomor tersebut via SMS kepada agen kupon putih yaitu Ik. SERRI (DPO) yang berdomisili di Masamba ; -----
- Bahwa benar harga nomor kupon putih yang dijual oleh Terdakwa bervariasi. Bila pembeli memasang pasangan angka nomor kupon putih dengan harga Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah), apabila nomornya keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,00 (Enam Puluh lima Ribu Rupiah). Sedangkan bila pembeli memasang pasangan shio kupon putih dengan harga Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), apabila nomornya keluar, maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah). Apabila ada pembeli yang beruntung, maka uang hasil kemenangan tersebut akan dikirim oleh Sdr. SERRI ke Terdakwa via POS, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Pembeli atau Pemasang yang beruntung tersebut ; -----
- Bahwa benar dari hasil penjualan kupon putih tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 9% (sembilan persen) untuk setiap pemasangan Shio dan 20% untuk setiap pemasangan angka nomor togel (kupon putih) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemasangan dan penjualan nomor togel (kupon putih) tersebut tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang ; -----
- Bahwa benar peralatan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) pada saat itu 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 1200, 1 (satu) lembar kertas Manifes, 6 (enam) lembar kertas kupon putih, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah hend phone, 3 (tiga) buah polpen dan uang tunai sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar selain menjadi agen penjualan kupon putih, biasanya Terdakwa juga memasang nomor kupon putih bila ada angka yang dianggap baik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas, yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidiaritas melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa mendapat izin
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk permainan judi
4. Unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk permainan judi
5. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” adalah setiap subyek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa RUSTAM bin TABE sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta – fakta : -----

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ; -----
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat izin ;

----- Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa mendapat izin adalah penyelenggaraan permainan judi tersebut tanpa disertai adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga penyelenggaraan permainan judi tersebut tidak sah hal ini sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik dari kererangan keterangan saksi-saksi yakni saksi RIJAL dan saksi ANDI ITUNG yang merupakan anggota Kepolisian dari POLRES LUWU TIMUR yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan tanpa disertai adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa mendapat izin” tersebut juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 3 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah dianggap terbukti dengan tanpa ada keharusan untuk mempertimbangkan elemen unsur yang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa “sengaja” mengandung pengertian adanya sikap bathin atau niat pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain pelaku mengetahui, mengerti, menyadari atau menginsyafi atas perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat tertentu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sedangkan “judi” adalah segala bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan memakai taruhan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada Hari SENIN tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Limbo Harapan, Desa Pertasi Kencana, Kec.Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian POLRES Luwu Timur pada saat sedang melakukan penjualan kupon putih kepada Lk. SUL, dimana selain Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel untuk kepentingannya sendiri, Terdakwa juga melakukan penjualan nomor togel (kupon putih) kepada masyarakat umum, kemudian Terdakwa mengirim nomor togel (kupon putih) yang telah dipesan tersebut kepada Ik.SERRI (DPO) via SMS selaku bandar yang berdomisili di Masamba ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi dan penjualan kupon putih tersebut Terdakwa memang memiliki kehendak untuk melakukan permainan judi dan menjual kupon putih kepada orang lain untuk mencari keuntungan, meskipun demikian, proses penjualan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan secara terbuka, melainkan secara terbatas atau dapat dikatakan bahwa tidak semua orang mengetahui aktifitas perjudian yang dilakukan Terdakwa, hal itu dikarenakan proses penjualan kupon putih tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara diam – diam, kemudian Terdakwa mengirim via SMS kepada agen atau bandr kupon putih yaitu Ik. SERRI (DPO) yang berdomisili di Masamba sehingga tidak semua orang dapat mengetahuinya, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya unsur ini tidak terbukti menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;-----

----- Menimbang, oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi ;
3. Unsur Tanpa mendapat izin ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Primair tersebut dapat diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim terutama dalam pertimbangan unsur terdahulu dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi kupon putih (nomor togel), dimana selain Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel untuk kepentingannya sendiri, Terdakwa juga melakukan penjualan nomor togel (kupon putih) kepada masyarakat umum dirumahnya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim nomor togel (kupon putih) yang telah dipesan tersebut kepada bandar judi kupon putih via SMS yaitu lk. SERRI (DPO) yang berdomisili di Masamba ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut bukan sebagai mata pencaharian namun Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya untuk pengisi waktu luang karena terdapat kesempatan untuk itu, dimana Terdakwa tetap menjalani pekerjaannya sehari – hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur Tanpa mendapat izin ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa mendapat izin” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan unsur “Tanpa mendapat izin” dalam dakwaan Primair tersebut dapat diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

----- Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair maka beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan dakwaan subsidair ini telah terbukti dan berdasarkan atas pertimbangan atas alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan telah terbuktinya kesalahan terdakwa dan patutlah kepadanya dibebani pertanggungjawaban pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan hukuman baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa ijin dari penguasa yang berwenang ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa telah tidak mendukung program Pemerintah dalam hal menghapuskan judi di Kab. Luwu Timur ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ; -----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kecuali lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) sehingga adil kiranya apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses pemeriksaan perkara ini maka lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 1200, 1 (satu) lembar kertas Manifes, 6 (enam) lembar kertas kupon putih, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah hend phone, 3 (tiga) buah polpen dan uang tunai sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ; -----

---- Mengingat akan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM bin TAFE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **RUSTAM bin TAFE** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM bin TAFE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak Menggunakan Kesempatan Main Judi*" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTAM bin TAFE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit

Hand Phone merek Nokia type 1200 warna casing putih hitam **dirampas untuk**

Negara

- 1 (satu) lembar kertas manipes tertanggal 16 Mei 2011 ;
- 6 (enam) lembar kertas kupon putih pemasangan tertanggal 16 Mei 2011
- 1 (satu) buah kalkulator
- 3 (tiga) buah polpen merek snowman

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS**

Tanggal 15 Desember 2011 oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR. SH.MH** sebagai

Hakim Ketua Majelis **SUGIYANTO. SH dan NOVIYANTO HERMAWAN. SH**

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim

Anggota dan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

IRWAN SOMBA. SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan

dihadapan terdakwa. -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

SUGIYANTO, SH

H. MUHAMMAD DJAMIR. SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

NOVIYANTO HERMAWAN, SH

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)